

ASPEK HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

AGOENG RAMADHANI

07 840 0007

HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAKSI

ASPEK HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

O L E H

AGOENG RAMADHANI

NIM : 07 840 007

BIDANG : HUKUM PIDANA

Dalam suatu proses beracara di Pengadilan dibutuhkan proses atau tahapan sehingga dicapai keputusan akhir. Proses atau tahapan tersebut dikenal sebagai suatu sistem yang tersusun sedemikian rupa sehingga Hakim dapat memberikan keputusannya. Demikian juga halnya dengan persangkaan-persangkaan yang dilakukan terhadap telah terjadinya suatu perbuatan pidana korupsi maka dibutuhkan suatu tata cara proses penanganan yang sedemikian rupa sehingga pelaku korupsi tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas akibat perbuatannya tersebut. Meskipun Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengatur sedemikian rupa tata cara penyidikan sampai pertanggung jawaban tersangka di depan pengadilan, tetapi pada kenyataannya kejahatan korupsi bukan berkurang malah semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari data-data di bawah ini :

Pembahasan skripsi ini pada dasarnya mengetengahkan pembahasan tentang tindak pidana korupsi serta akibat hukumnya dan tata cara pemeriksaannya di tingkat pengadilan. Melihat buruknya korupsi dan dampaknya bagi suatu bangsa maka adalah suatu hal yang menarik untuk mengkaji lebih jauh tentang istilah korupsi itu sendiri dan juga proses penanganannya di tingkat pengadilan, karena selama ini berkembangnya korupsi karena pengadilan belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan juga calon pelaku dalam putusan-putusannya tentang tindak pidana korupsi.

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi bahan penelitian skripsi ini adalah : “ Bagaimana proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi agar tindak pidana korupsi dapat dikurangi jumlahnya “.

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan maka diketahui : Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut prinsip pembuktian terbalik, dimana penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap seseorang yang disangkakan telah melakukan perbuatan pidana korupsi. Beban pembuktian tidak berada pada pihak penuntut umum tetapi pada tersangka, dimana ia harus dapat memberikan bukti-bukti bahwa harta yang dimiliki didapatkan dari sumber yang sah dan bukan hasil korupsi. Pelaksanaan pemeriksaan perkara korupsi berbeda dengan perkara pidana biasa, dimana dalam perkara korupsi pihak – pihak terkait dapat meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka, serta dapatnya dilaksanakan suatu sistem peradilan in absentia dimana pelaksanaan persidangannya tidak diikuti tersangka.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 20/8/24

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul “Aspek Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Pidana dalam program pendidikan S-1 untuk mencari gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan juga sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda dan juga Ibunda tercinta, begitu isteri yang tersayang yang telah membantu penulis begitu tulus ikhlas. Semoga keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah merupakan kebahagiaan tersendiri bagi mereka.

Dengan kerendahan hati penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, September 2009

Penulis

AGOENG RAMADHANI
NPM. 07 840 007

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	5
E. Tujuan Penulisan	6
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II. RUANG LINGKUP HUKUM ACARA PIDANA	10
A. Sejarah Hukum Acara Pidana	10
B. Pihak-Pihak Di Dalam Hukum Acara Pidana	16
C. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	27
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG KORUPSI	31
A. Pengertian Korupsi Menurut Etimologi	31
B. Pengertian Korupsi Menurut Sarjana	32
C. Pengertian Korupsi Menurut Undang-Undang	33
D. Sistem Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi	41

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From I repository.uma.ac.id 20/8/24

BAB IV KORUPSI DAN PROSES PENANGANANNYA DI	
TINGKAT PENGADILAN.....	51
A. Pemeriksaan Persidangan Perkara Korupsi	51
B. Tuntutan Pidana.....	54
C. Putusan Hakim.....	61
D. Kasus dan Tanggapan Kasus	66
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

P E N D A H U L U A N

Korupsi merupakan suatu jenis kejahatan yang dari dahulu hingga sekarang tetap menarik untuk dibicarakan. Hal ini karena perbuatan korupsi telah dikenal sejak zaman Hammurabi dan sekarang makin berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Korupsi juga dikenal mewabah di banyak negara dan menjadi salah satu penyebab kejahatan orang-orang penting pada zamannya.

Indonesia sendiripun tidak terlepas dari wabah korupsi. Sampai sekarang Indonesia belum mampu lepas dari wabah korupsi ini. Walaupun telah banyak peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan untuk memberantas semakin melajunya tingkat kualitas dan kuantitas kejahatan korupsi ini. Beberapa undang-undang telah dibuat yaitu Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 jo. Undang-Undang No. 79 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya. Kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan bergulirnya era reformasi dimana terjadi perubahan atas sistem

tatanan negara dan juga pelaku-pelaku administrasi negara Indonesia, tidak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

mengecilkan angka korupsi, tetapi menjadi sebaliknya korupsi menjadi wabah dari mulai atasan sampai kepada bawahan.

Di sisi lainnya perkembangan dan kebutuhan akan kepastian hukum dalam dasa warsa terakhir ini sangat dituntut oleh masyarakat banyak. Hal ini disebabkan oleh keadaan-keadaan yang melatar belakangi penindakan hukum itu hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja, sehingga rasa keadilan sebagaimana yang dicitakan oleh hukum itu tersendiri menjadi barang yang sangat mahal harganya untuk dicapai oleh masyarakat.

Dalam suatu proses beracara di Pengadilan dibutuhkan proses atau tahapan sehingga dicapai keputusan akhir. Proses atau tahapan tersebut dikenal sebagai suatu sistem yang tersusun sedemikian rupa sehingga Hakim dapat memberikan keputusannya. Demikian juga halnya dengan persangkaan-persangkaan yang dilakukan terhadap telah terjadinya suatu perbuatan pidana korupsi maka dibutuhkan suatu tata cara proses penanganan yang sedemikian rupa sehingga pelaku korupsi tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas akibat perbuatannya tersebut. Meskipun Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengatur sedemikian rupa tata cara penyidikan sampai pertanggung jawaban tersangka di depan pengadilan, tetapi pada kenyataannya kejahatan korupsi bukan berkurang malah semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari data-data di bawah ini :

1. Hasil survei yang dilakukan oleh Pers (The Political and economic Risk Colsuntancy) yang bemarkas di Hongkong menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara terkorup setelah Vietnam di Asia.
2. Hasil survey dari Transparency International Report (TI) Tahun 1999 yang bemarkas di Jerman Berlin, menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara

- terkorup ke 3 setelah Kamerun dan Nigeria di dunia.
3. Survei yang dilakukan oleh For Easten Economic Riview (FEER), Hongkong tahun 1997, dunia perbankan Indonesia masih sangat terpengaruh dengan praktek-praktek korupsi.¹

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Seperti kita ketahui bahwa Skripsi harus mempunyai judul, dan judul Skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dari judul Skripsi ini, dimana judul Skripsi yang dimaksud adalah : "*Aspek Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Untuk lebih jelas maka di bawah ini penulis uraikan pengertian judul ini secara kata demi kata sebagai berikut :

- Aspek Hukum berarti sisi hukum.
- Terhadap Dari Sudut artinya dilihat dari arah.
- Tindak Pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana.
- Korupsi merupakan kata yang diambil alih dari Bahasa Belanda yaitu *Corruptie* yang bermakna kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina dan memfitnah.¹

Dengan adanya penegasan dan pengertian judul di atas dapat dipahami bahwa

¹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 21-22.

pembahasan skripsi ini pada dasarnya mengetengahkan pembahasan tentang tindak pidana korupsi serta akibat hukumnya dan tata cara pemeriksaannya di tingkat pengadilan.

B. Alasan Pemilihan Judul

Seorang ahli hukum dan pengamat masalah-masalah sosial Gunnar Myrdal dalam Andi Hamzah² menyatakan beberapa segi buruknya perbuatan korupsi tersebut :

1. Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun di bidang usaha dan menyebabkan kurang timbulnya persaingan usaha sehat. Korupsi memicu para pengusaha untuk melakukan praktek persaingan usaha yang tidak sehat.
2. Korupsi mempertajam masalah-masalah penduduk plurak dan bersama hal itu kesatuan negara menjadi lemah dan turunnya martabat pemerintah, tedensi-tedensi itu sangat berbahaya bagi stabilitas politik. Banyak pemimpin negara yang kejatuhannya diakibatkan oleh tersangkut skandal korupsi. Rakyat kehilangan kepercayaan terhadap dirinya ditambah lagi dengan adanya perasaan yang kurang puas sehingga rakyat memberontak dan melakukan kudeta.
3. Korupsi menyebabkan turunnya disiplin nasional. Uang suap tidak hanya memperlancar administrasi melainkan juga berakibat adanya kesengajaan dari para

² Ibid, hal. 32.

administrator untuk memperlambat kerjanya agar tetap mendapatkan uang suap. Di samping itu perencanaan pembangunan menjadi tertunda dan terbengkalai.

Melihat buruknya korupsi dan dampaknya bagi suatu bangsa maka adalah suatu hal yang menarik untuk mengkaji lebih jauh tentang istilah korupsi itu sendiri dan juga proses penanganannya di tingkat pengadilan, karena selama ini berkembangnya korupsi karena pengadilan belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan juga calon pelaku dalam putusan-putusannya tentang tindak pidana korupsi.

C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya Skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok didalam Skripsi ini adalah sebagai berikut : “ Bagaimana proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi agar tindak pidana korupsi dapat dikurangi jumlahnya “.

D. Hipotesa

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hypotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan Skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki.Hypotesa merupakan jawaban sementara yang dibuat sebagai landasan

atau pedoman dalam penulisan/pembahasan Skripsi. Artinya harus dibuktikan
UNIVERSITAS MEDAN AREA

kebenarannya berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Karena kedudukan hypotesa itu hanyalah sebagai pendapat sementara saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hypotesa, tetapi tergantung dari pada objektifitas atau fakta yang ada.

Dari uraian diatas yang menjadi hypotesa penulis adalah sebagai berikut :
“Apabila dalam proses pemeriksaan perkara pidana korupsi dilakukan dengan sistem pembuktian terbalik dimana pelaku harus membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi maka angka korupsi dapat dikurangi “.

E. Tujuan Penulisan

Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan maka pada umumnya kita mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya didalam pembuatan Skripsi ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai didalam pembahasan nantinya.

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Untuk membagi pengetahuan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya yang dikatakan tindak pidana korupsi dan proses pemeriksaannya ditingkat pengadilan.
3. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran kepada dunia ilmu pengetahuan

khususnya ilmu hukum tentang kepastian hukum dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan Skripsi pada khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :

1. Library Research (studi kepustakaan)
2. Field Research (studi lapangan)

Untuk menentukan metode pengumpulan data yang dipakai, adalah tergantung pada judul Skripsi yang bersangkutan mungkin metode yang dipakai adalah Library Research (penelitian kepustakaan), mungkin juga Field Research (penelitian Lapangan) atau memakai kedua metode tersebut.

Pada pembahasan Skripsi ini penulis memakai kedua metode pengumpulan data tersebut, yakni :

1. Library research (penelitian kepustakaan), dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
2. Field research (penelitian lapangan), dimana penulis mendatangi langsung Pengadilan Negeri Medan serta meminta kasus tentang judul Skripsi ini, kemudian penulis memberikan tanggapan atas kasus tersebut, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek dilapangan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat didalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi gambaran isi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul , Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

Bab II. RUANG LINGKUP HUKUM ACARA PIDANA

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang: Sejarah Hukum Acara Pidana, Pihak-Pihak Di Dalam Hukum Acara Pidana serta Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KORUPSI

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Korupsi Menurut Etimologi, Pengertian Korupsi Menurut Sarjana, Pengertian Korupsi Menurut Undang-Undang serta Sistem Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi.

BABIV. KORUPSI DAN PROSES PENANGANANNYA DI TINGKAT PENGADILAN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang: Pemeriksaan

Persidangan Perkara Korupsi, Tuntutan Pidana, Putusan Hakim serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian akhir ini akan diberikan Kesimpulan dan Saran-Saran .



BAB II

RUANG LINGKUP HUKUM ACARA PIDANA

A. Sejarah Hukum Acara Pidana

Bahwa pada zaman kekuasaan Belanda di Indonesia sistem hukum yang berlaku sudah mengikuti hukum yang berlaku di Negeri Belanda (azas konkordansi). Pasang surut perkembangan hukum di negeri Belanda. Demikian juga halnya dengan hukum acara pidana, tidak terlepas dari hukum acara pidana di Negeri Belanda.

Untuk memperinci pembahasan mengenai hukum acara pidana, dalam hal ini dibagi menjadi dua bahagian besar yaitu masa sebelum KUHAP dan masa KUHAP.

1. Masa Sebelum KUHAP

Sebagaimana kita ketahui bahwa peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia dalam lingkungan Peradilan umum sebelum berlakunya KUHAP, adalah HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) yang dimuat di dalam staatsblad No. 44 Tahun 1941. Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 : HIR seberapa mungkin baru dipakai sebagai pedoman tentang acara pidana sipil untuk semua pengadilan dan Kejaksaan Negeri dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali atas beberapa perubahan dan tambahan.

HIR berasal dari IR (Inlands Reglement) staatsblad 1848 No. 16, IR ini pertama sekali diumumkan pada tahun 1848 dan telah banyak mengalami perubahan-perubahan, terakhir sekali perubahan IR ini adalah tahun 1941. Adapun isi reglement

ini adalah pada pokoknya memuat ketentuan-ketentuan bagi orang-orang Indonesia asli (bumiputera) dan juga termasuk untuk golongan Timur Asing (Cina, Arab, India dan lain-lain), isi reglement ini bukan saja tentang acara pidana tetapi juga mencakup acara perdata.

Bagi golongan Eropah yang berlaku ketentuan Hukum Acara Pidananya adalah yang termuat di dalam Reglement op de strafvordering yang dimuat di dalam stbl No. 40 tahun 1847 No. 52 dan hukum acara pidana dan hukum acara perdata yang berlaku bagi orang-orang Eropah ini lebih baik dan lebih sempurna dari pada IR. Pembaharuan IR menjadi HIR bukanlah dimaksud untuk mengadakan suatu kesatuan hukum melainkan hanya sekedar untuk lebih menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi golongan Eropah yang tersebut di atas tetapi akan tetap mempertahankan kesederhanaannya.

Dengan stbl 1941 No. 44 diumumkan kembali IR menjadi HIR dan yang terpenting di dalam perubahan IR menjadi HIR ini adalah dengan perubahan itu dibentuk lembaga openbaar ministerie atau penuntut umum, yang pada IR ditempatkan pada pamong praja. Dengan perubahan ini maka openbaar ministerie secara bulat tidak terpisahkan yaitu berada di bawah officier van justitie dan procureur general.

Menurut Subekti :

Pembentukan penuntut umum yang berdiri sendiri ini adalah hadiah dari Pemerintah Belanda untuk orang bumiputera karena disebabkan perang dunia kedua di Belanda. Dimana setiap terjadi kegoncangan di negeri belanda selalu diikuti diikuti dengan hadiah, seperti pada perang dunia pertama Belanda memberikan kodifikasi dan unifikasi KUH Pidana.³

³ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1987, hal. 4.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa, pembentukan penuntut umum yang berdiri sendiri namun dalam pelaksanaannya hanya di kota-kota besar seperti Batavia (Jakarta) sedangkan di daerah-daerah lain jabatan penuntut umum itu masih dipegang oleh pamong praja. Dan IR masih dilaksanakan di samping berlakunya HIR, sebagaimana pelaksanaan dari pada Penuntut Umum di atas HIR hanya berlaku di kota-kota besar seperti Batavia (Jakarta), sedangkan di kota-kota lain seperti di Jawa dan Madura berlaku IR.

Dari uraian-uraian di atas dapatlah kita ketahui bahwa untuk golongan Eropah berlaku reglement of de strafvordering dan reglement of de burgerlijke rechtsvoerding (reglement Hukum Acara Pidana dan reglement Hukum Acara perdata), sedangkan untuk semua golongan penduduk berlaku Landgerechtsreglement stbl 1941 No. 137 sebagai hukum acara untuk pengadilan landgerecht (Pengadilan kepolisian). Pengadilan ini dijumpai di Jawa dan Madura dan di luarnya seperti Medan, Hollandia, Padang, dan Pengadilan tertinggi yang meliputi Hindia Belanda ialah Hoog gerecht shof yang putusannya dikenal dengan Arrest.

Pada masa pendudukan Jepang hukum acara pidana dan susunan pengadilan tidak mengalami perubahan-perubahan, hanya saja Raad van Justitie sebagai pengadilan perdata untuk golongan Eropah di hapuskan. Dengan demikian hukum acara tidak berubah, HIR dan Reglement Voor de Buitengewesten serta landgerechtsreglement berlaku untuk pengadilan negeri (Tihoo Hooin), pengadilan tinggi (kkoto hooin) serta pengadilan Agung (saiko Hooin).

Di setiap pengadilan yang tersebut di atas masing-masing telah mempunyai kebijaksanaan di antaranya adalah Saikoo Kensatsu Kyoku pada Pengadilan Agung, Kootoo Kensatsu Kyoku pada Pengadilan Tinggi, dan Tihoo Kensatsu Kyoku pada Pengadilan Negeri.

Selanjutnya pada saat proklamasi 17 Agustus 1945 hukum yang berlaku pada zaman pendudukan Jepang tidak berubah walaupun negara kita sudah merdeka, keadaan hukum ini dapat dipertahankan dengan adanya pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan ketentuan inilah tidak ada perubahan hukum acara pidana, dan untuk memperkuat peraturan tersebut Presiden RI Ir. Soekarno mengeluarkan suatu peraturan pada tanggal 10 Oktober 1945 yang disebut dengan Peraturan No. 2 yang berbunyi : untuk kepentingan ketertiban masyarakat bersandar atas peraturan peralihan UUD 1945 berhubungan dengan Pasal IV kami Presiden RI menetapkan Peraturan sebagai berikut :

Pasal 1 : Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya negara RI pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan UUD tersebut.

Pasal 2 : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 – 8 – 1945.

Inilah yang memperkuat berlakunya peraturan dari jaman pendudukan Jepang tersebut di atas. Selanjutnya perkembangan hukum acara pidana di Indonesia pada zaman RIS, Landraad berubah menjadi Pengadilan Negeri dan Appelraad menjadi

Pengadilan Tinggi sesuai dengan Peraturan dalam daerah-daerah Republik Indonesia yang tidak pernah dikuasai oleh Pemerintah Belanda. Kemudian pada zaman Kesatuan Republik Indonesia keadaan di seluruh Indonesia kembali lagi seperti zaman sebelum RIS di daerah-daerah yang selalu penuh dikuasai oleh Pemerintah Nasional Indonesia. Perkembangan hukum terus juga berubah sehingga tepatnya pada tanggal 14 Januari 1951 mulai berlaku Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan dalam susunan, kekuasaan, pengadilan-pengadilan sipil atau bukan pengadilan tentara. Menurut Peraturan ini sekarang di seluruh Indonesia di luar peradilan adar dan peradilan swapraja dan pada saat ini hanya ada tiga macam pengadilan sehari-hari yaitu Pengadilan Negeri, untuk pemeriksaan perkara dalam tingkat pertama, Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan perkara dalam tingkat kedua dan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan saksi.

Dengan keadaan ini sebagian hukum acara pidana hanya berhubungan dengan tiga macam pengadilan yang tersebut di atas. Dan pengadilan itu disebut dengan lingkungan peradilan umum, di samping peradilan umum ini sebenarnya masih ada 3 macam lingkungan lain, yaitu : Pengadilan Agama, peradilan Militer dan Peradilan Umum. Dan dalam pasal tersebut di atas ditentukan bahwa untuk seluruh wilayah Republik Indonesia harus diambil pedoman tentang acara pidana sipil yaitu suatu undang-undang, inilah yang disebut dengan HIR.

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa HIR oleh Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Pasal 6 ayat (1) dinyatakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan peradilan pidana untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan ketentuan dimaksud di atas

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 20/8/24

untuk mengadakan unifikasi hukum acara pidana yang sebelumnya terdiri dari hukum acara pidana, bagi landraad dan hukum acara pidana bagi raad van justitie, ini berarti bahwa dengan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil telah ditetapkan bahwa hanya satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia yaitu HIR dengan perubahan dan menyesuaikan secara partial. Namun ketentuan yang tercantum di dalamnya sebagai produk legislatif dari zaman penjajahan ternyata belum memberikan jaminan perlindungan dan perlindungan yang cukup terhadap hak-hak azasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat sebagaimana wajarnya yang dimiliki oleh suatu negara hukum.

2. Masa Sesudah KUHAP

Demi pembangunan di bidang hukum dan sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan pada masa sebelum KUHAP maka HIR stbl. 1941 No. 44 dihubungkan dengan UU darurat No. 1 Tahun 1951 serta semua peraturan pelaksanaannya, sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, telah dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru, yang mempunyai ciri-ciri yang dikodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yaitu UU No. 8 Tahun 1981 yang disebut KUHAP.

Setelah keluarnya Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tepatnya pada tanggal 31 Desember 1981 telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia

(LNRI No. 76 TLN No. 3209), dengan diberlakukannya Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru itu telah menimbulkan perubahan fundamental baik secara konseptual maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Hal tersebut dapat dipahami, oleh karena penerapan UU No. 8 Tahun 1981 itu sudah barang tentu harus didukung berbagai sarana dan prasarana agar dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan. Berdasarkan KUHAP tersebut maka hubungan antara polisi, jaksa dan hakim di dalam menangani masalah penanganan perkara tindak pidana dapat dipilah-pilah mana yang menjadi wewenang dari lembaga-lembaga tersebut.

B. Pihak-Pihak Di Dalam Hukum Acara Pidana

1. Tersangka / Terdakwa

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 butir 14). Sedangkan yang dimaksud dengan terdakwa adalah seorang tersangka dituntut dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15).

Di dalam hukum acara pidana dikenal dua sistem pemeriksaan yaitu sistem accusatoir dan sistem inquisitoir. Sistem accusatoir ialah menganggap seorang tersangka/terdakwa sebagai subjek yang berhadap-hadapan dengan pihak pemeriksa seperti kepolisian dan kejaksaan yang mempunyai kedudukan yang sama nilainya dan hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana antara mereka. Dan sistem inquisitoir menganggap si tersangka itu sebagai suatu barang,

sebagai suatu objek yang harus diperiksa wujudnya ini berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya pribadi, oleh karena itu sudah ada suatu pendakwaan yang sedikit banyaknya diyakini kebenarannya melalui sumber-sumber pengetahuan di luar tersangka. Pendengaran tersangka sudah semestinya merupakan pendorong bagi si tersangka supaya mengakui saja kesalahannya. Untuk mendorong ke arah pengakuan salah satu itu, maka pihak pemeriksa sering kali melakukan berupa penganiayaan, pemaksaan atau bujukan kepada tersangka supaya mengakui yang didakwakan.

Mengenai sistem pemeriksaan yang inquisitoir, KUHAP kadang-kadang masih menggunakan sistem ini dalam hal pemeriksaan pendahuluan/penyidikan tersangka dapat berhubungan dengan penasehat hukumnya dan penasehat hukum dapat mendampingi si tersangka (menghadiri pemeriksaan) tetapi hanya dapat mendengarkannya saja. Sedangkan untuk tingkat pemeriksaan di persidangan baru dipakai sistem accusatoir sepenuhnya, karena si penasehat hukum telah dapat memajukan keberatan-keberatan di dalam persidangan dan memajukan pertanyaan-pertanyaan kepada si terdakwa.

Sehubungan dengan sistem pemeriksaan di atas KUHAP yang berlaku di Indonesia dengan jelas menghendaki sistem accusatoir, dimana sistem ini terjelma di dalam azas *presumption of innocence* (azas para duga tak bersalah). Azas ini pertama sekali dianut oleh UU Pokok Kehakiman No. 14 Tahun Tahun 1970 Pasal 8 menyebutkan : setiap orang yang disangka, ditangkap dan ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 20/8/24

tetap. KUHAP yang merupakan hasil produksi bangsa Indonesia juga menganut azas praduga tidak bersalah yang tercantum di dalam butir 3c UU Pokok Kehakiman No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi: setiap orang yang disangka, ditahan, ditangkap, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dari bunyi pasal tersebut diketahui bahwa tujuan azas praduga tidak bersalah ialah untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak azasi manusia.

Bertitik tolak dari azas praduga tidak bersalah itu, maka sudah jelas bahwa tersangka/terdakwa tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum hakim menjatuhkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Sebagai seorang yang dianggap tidak bersalah seorang tersangka/terdakwa mempunyai hak diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat 1, 2, 3).
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dari bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir 1, 2, 3).
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan Hakim seperti tersebut di muka (Pasal 52).
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 ayat 1).
5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 55).

6. Hak untuk mendapatkan penasehat hukum (Pasal 55).
7. Hak tersangka/terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat 2).
8. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka/terdakwa yang ditahan (Pasal 50).
9. Hak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau bagi jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas (Pasal 59, 60).
10. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan tersangka/terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
11. Hak tersangka/terdakwa untuk berhubungan dengan surat-menyurat dengan penasehat hukumnya (Pasal 62).
12. Hak tersangka/terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohanian (Pasal 63).
13. Hak tersangka/terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de charge (Pasal 65).
14. Hak tersangka / terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68).
15. Hak tersangka/terdakwa (pihak yang diadili) untuk ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya (Pasal 27 ayat 1) UU pokok Kehakiman No. 14 Tahun 1970.

Dari hal-hal tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa sejak pemeriksaan pendahuluan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan telah dianut azas acusatoir,

azas ini dapat diketahui dari hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP).

2. Penuntut Umum

Penuntut umum ialah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang, untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 ayat 6 butir b KUHAP). Sedangkan yang dimaksud dengan Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Penuntut umum mempunyai wewenang :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik ataupun penyidik pembantu.
2. Mengadakan penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 (3) dan (4) KUHAP dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan dan penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
4. Membuat surat dakwaan.
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu

disidangkan perkara disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada hari sidang yang telah ditentukan.

7. Melakukan penuntutan.
8. Menutup perkara demi kepentingan umum.
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkungan tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang.
10. Melaksanakan penetapan hakim.

Jaksa sebagai penuntut umum mewakili negara untuk menuntut setiap orang, jika telah terjadi suatu pelanggaran terhadap hukum pidana, setelah mempelajari ataupun mempertimbangkan bahwa suatu perkara pidana benar-benar telah terjadi dan secara juridis sudah cukup alasan untuk menuntut si terdakwa, dalam hal ini Jaksa tidak wajib mengajukan penuntutan apabila Jaksa penuntut umum berpendapat bahwa ada kepentingan yang harus dilindungi, prinsip seperti ini dikenal dengan prinsip oportunitas (principle oportunititeit). Dan apabila jaksa penuntut umum sebagai wakil negara telah mempelajari suatu perkara pidana secara juridis ada cukup alasan untuk menuntut si terdakwa, maka penuntut umum wajib menuntut si terdakwa walaupun penuntut umum melihat ada kepentingan umum yang diabaikan apabila si terdakwa dituntut. Jaksa sebagai penuntut umum adalah mempelajari dan meneliti berkas perkara pidana yang diterima dari penyidik, apakah cukup kuat bukti-bukti bahwa tersangka telah melakukan suatu tindak pidana dan apabila menurut Jaksa bahwa berkas perkara tersebut kurang lengkap. Jaksa penuntut umum dapat menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi.

Setelah jaksa penuntut umum memperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang tindak pidana yang dilakukan oleh si terdakwa maka atas dasar gambaran yang jelas itu jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan dan setelah itu jaksa penuntut umum menyusun tuntutan, bahwa jaksa penuntut umum harus membuktikan surat dakwaan tersebut di sidang pengadilan. Apabila dakwaannya itu terbukti setelah itu sewajarnya disusun surat tuntutan sebab surat tuntutan yang disusun oleh jaksa tersebut berdasarkan surat dakwaan yang terbukti di persidangan.

Seperti yang telah diketahui bahwa jaksa penuntut umum dapat mengenyampingkan perkara apabila ada kepentingan umum yang lebih penting, sehubungan dengan wewenang penuntut umum dalam hukum acara pidana ada dua azas yaitu azas legalitas dan azas oportunitas, sedangkan yang dimaksud dengan azas legalitas ialah penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum.

Negara kita tidaklah mempergunakan azas legalitas dalam penuntutan akan tetapi yang dipergunakan di dalam praktek ialah azas oportunitas ini dapat kita lihat di dalam contoh berikut ini :

Misalnya seorang bernama A adalah ahli kimia dan sedang bekerja keras dalam pembuatan suatu bahan yang sangat penting bagi pertahanan negara, terdesak oleh keadaan keluarga berhubungan dengan perekonomian, ia terpaksa menjual beberapa barang yang ia pinjam dari dinas, misalnya beberapa kursi dan meja, agar dengan pendapatannya ia bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Pejabat pengawas melaporkan hal itu kepada jaksa dan terdakwa mengaku terus terang kesalahannya. Kalau si A ini terus dituntut di muka hakim sidang ini akan berakibat bahwa A harus memberhentikan pekerjaannya menciptakan bahan yang sangat penting bagi pertahanan negara itu. Mungkin sekali kepentingan negara mendadak supaya bahan penting itu secepat mungkin diselesaikan pembuatannya, sedangkan orang lain tidak dapat melakukan. Dalam hal ini ataupun dalam

perkara seperti ini penuntut umum dianggap berkuasa untuk tidak menuntut si A di muka hakim pidana dan perkaranya di kesampingkan begitu saja (di deponer).⁴

Dari contoh di atas dapat kita simpulkan bahwa dasar prinsip oportunitas ini jaksa sebagai penuntut umum mempunyai kekuasaan yang amat penting yaitu untuk mengesyampingkan perkara pidana yang sudah dilakukan oleh seseorang.

Mengingat tujuan prinsip ini yaitu mengutamakan kepentingan umum, maka jaksa harus melakukan ataupun jaksa harus berhati-hati dalam melakukan kekuasaan mengesyampingkan perkara pidana ini.

Menurut Pasal 8 undang-undang pokok kejaksaan No. 15 Tahun 1961 yang tercantum di dalam lembaran negara tahun 1961 No. 254 yang mengatakan bahwa hanya Jaksa Agunglah yang berwenang menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum.

Salah satu wewenang jaksa penuntut umum adalah membuat surat dakwaan, dan di dalam membuat surat dakwaan ini, syarat-syaratnya adalah : Dimana menurut Pasal 143 ayat (2) KUHAP yaitu syarat formal dan syarat material yang harus disebutkan dalam surat dakwaan formal adalah : nama lengkap, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, sedangkan syarat materil adalah surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dilakukan pidana. Kegunaan syarat formil dan syarat material ini adalah syarat formal untuk menentukan identitas terdakwa, hal

⁴ Joko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 210.

ini menunjukkan bahwa proses pidana terhadap seorang terdakwa konkrit serta tertentu sedangkan syarat material pentingnya untuk menyebut waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan.

Di dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) ada ditemukan perincian tugas penuntutan para jaksa. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 1961, bahwa jaksa Republik Indonesia selanjutnya disebut ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum, di dalam melaksanakan tugasnya maka kejaksaan harus menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia dan hukum negara yang berlaui.

3. Penasehat Hukum/Bantuan Hukum

Istilah penasehat hukum pertama sekali dipakai oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 kemudian oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Sedangkan sebelumnya dipergunakan istilah pembela, advokat, procureur (pokrol) dan pengacara. Menurut pendapat beberapa orang sarjana bahwa istilah penasehat hukum lebih tepat jika dibandingkan dengan istilah –istilah terdahulu. Istilah pembela misalnya sering disalah tafsirkan seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas ataupun terlepas dari pemidanaan walaupun ia jelas bersalah melakukan yang didakwakan.

Di dalam KUHAP ataupun pada UUPK tidak ada diberikan tentang penafsiran yang resmi tentang apa yang dimaksud dengan bantuan hukum, maka hanya dapat memberikan penafsiran secara umum saja sebagai pegangan yaitu segala

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang pelaksana atau pemberi bantuan hukum baik di dalam hukum pidana maupun bidang perdata juga di bidang hukum administrasi negara.

Pada prinsipnya bantuan hukum mempunyai dua pengertian yaitu : Bantuan hukum dalam arti ilegal asistence dan bantuan hukum dalam arti ilegal aid. Bantuan hukum dalam arti legal asistence ialah bantuan hukum yang diberikan oleh penasehat hukum kepada seseorang tersangka/terdakwa atau kepada sesuatu pihak dalam suatu perkara dengan menerima honorarium. Sedangkan bantuan hukum dalam arti ilegal aid adalah bantuan hukum yang diberikan penasehat hukum kepada seseorang tersangka/terdakwa atau pada sesuatu pihak yang tidak mampu dari segi ekonomi dalam suatu perkara dengan tidak menerima honorarium.⁵

Pada pokoknya pemberian bantuan hukum merupakan perlindungan bagi hak azasi manusia, hal ini dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 54 sampai Pasal 74 KUHAP.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum acara pidana menghendaki kebenaran yang material dan objektif, hal ini berarti bahwa penanganan masalah individu yang melaksanakan tindakan pidana tidak hanya ditinjau dengan memperhatikan dari sudut juridisnya saja, tetapi perlu juga ditinjau dari ataupun dengan memperhatikan segi-segi sosial lainnya dari si tersangka/terdakwa. Semuanya ini adalah membantu para penegak hukum demi tercapainya kebenaran material.

R. Soesilo mengemukakan bahwa :

Dalam perkara pidana terdakwa harus berhadapan dengan Polisi, Jaksa dan Hakim. Hal ini tidak seimbang dimana terdakwa merasa amat kecil terhadap sangkaan atau dakwaan yang telah disusun oleh Jaksa ditambah dengan pikiran gelisah dan kacau menghadapi perkara dirasakan sangat perlu adanya seorang pembela/penasehat hukum untuk membela kepentingan terdakwa.⁶

⁵ Ibid, hal. 31.

⁶ R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1974, hal. 14.

Pendapat lain mengatakan bahwa menurut pengalaman menunjukkan sifat emosional yang menonjol pada ketenangan akibatnya seseorang itu tidak dapat berpikir secara rasional lagi.

Dengan alasan-alasan tersebut di atas maka betapa pentingnya seorang tersangka secara seorang diri menghadapi para pemeriksa hal ini perlu diberikan bantuan hukum didalam semua tingkat pemeriksaan baik pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan di depan persidangan oleh seorang ahli hukum.

Dalam UU No. 14 Tahun 1970 yang mengatur tentang hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau bila seorang terdakwa didampingi penasehat hukum/pembela diatur di dalam Pasal 35 dan 36, yang berbunyi sebagai berikut :

- Setiap orang yang tersangkut perkara, berhak memperoleh bantuan hukum (Pasal 35).
- Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak dilakukan penangkapan dan atau penahanan, berhak menghubungi dan meminta bantuan hukum dari penasehat hukum (Pasal 36).

Dalam UU No. 8 Tahun 1981 yaitu KUHAP, pengaturan bantuan hukum dalam KUHAP adalah diatur dalam Bab VII Pasal 69 – 74.

Pengaturan bantuan hukum dalam KUHAP adalah merupakan penjabaran lebih lanjut tentang hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU No. 14 Tahun 1970. Mengenai peraturan hak untuk mendapatkan bantuan hukum di dalam UU No. 8 Tahun 1981, diatur dalam

Pasal 54, 55 dan 57. Bahwa hak dari tersangka/terdakwa dan penasehat hukum lebih lanjut diatur dalam Bab V dan Bab VII dari KUHAP, yaitu mulai dari Pasal 50 – 74, Pasal 213 dan Pasal 263 KUHAP.

C. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Menurut KUHAP ada tiga macam pemeriksaan pengadilan yaitu, pemeriksaan perkara biasa, pemeriksaan singkat dan pemeriksaan cepat. Ketentuan-ketentuan di dalam pemeriksaan biasa berlaku juga terhadap pemeriksaan singkat dan pemeriksaan cepat, kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara tegas dinyatakan lain.

KUHAP sendiri tidak memberikan batasan yang tegas tentang perkara yang tergolong pemeriksaan biasa. KUHAP yang memberikan tentang ketentuan-ketentuan tentang prosedur atau tata acara pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pada masa HIR dijumpai perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum tentang apakah saksi atau terdakwa yang lebih dahulu diperiksa. Pendapat yang menyatakan para saksi yang lebih dahulu diperiksa adalah bertitik tolak dari Pasal 295 HIR, yang menyebut alat-alat bukti dimana keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama. Sedangkan yang menyatakan terdakwa yang harus terlebih dahulu diperiksa bertitik tolak dari Pasal 255, 257 dan 270 HIR yang secara garis besar dapat disimpulkan si terdakwa yang lebih dahulu diperiksa.⁷

Akan tetapi dengan lahirnya KUHAP pertentangan pendapat itu tidak dijumpai lagi oleh karena dalam KUHAP telah dapat disimpulkan bahwa yang pertama diperiksa adalah para saksi. Hal ini dapat disimpulkan dari redaksi beberapa pasal yang terdapat dalam Pasal 159 ayat 1, 2 dan Pasal 160, Pasal 163, 164, 165, 174

⁷ Riduan Sahrani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 87.

KUHAP.

Menurut Pasal 155 KUHAP bahwa pada permulaan sidang Hakim Ketua sidang hanya menanyakan identitas terdakwa. Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia benar-benar telah mengerti isi surat dakwaan itu. Apabila terdakwa tidak memahaminya maka penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan yang diperlukan.

Apabila dilihat isi Pasal 155 sampai 160 KUHAP dapat disimpulkan bahwa saksilah yang harus lebih dahulu diperiksa daripada terdakwa. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 184 KUHAP (jenis-jenis alat bukti) yang menempatkan keterangan saksi pada urutan yang paling utama.

Didahulukannya pemeriksaan para saksi dari pada terdakwa dalam perkara pidana ini agaknya dilandasi suatu pemikiran bahwa terdakwa tidak dibebani suatu kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP). Ini merupakan penjelmaan dari azas praduga tidak bersalah (*presumption or innocence*) sebagai salah satu hak azasi manusia yang dijamin dalam Pasal 8 Undang-Undang Pokok Kehakiman No. 14 Tahun 1970.⁸

Ada beberapa ketentuan KUHAP tentang acara pemeriksaan perkara biasa di sidang pengadilan.

1. Pasal 153 dalam acara pemeriksaan sidang perkara biasa dimulai dengan pembukaan sidang oleh hakim ketua dan jalannya pemeriksaan dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau perkara anak.
2. Pasal 159 ayat 1 : Hakim ketua sidang meneiiti apakah semua saksi yang dipanggil

⁸ Ibid, hal. 88.

telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan dengan saksi yang lain sebelum memberikan keterangan di sidang.

3. Pasal 160 ayat 1 : Saksi dipanggil ke dalam ruangan sidang pengadilan seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang baik oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum.

Selanjutnya perlu dijelaskan bahwa yang pertama didengar keterangannya adalah diantara saksi adalah saksi korban baru kemudian saksi-saksi yang lain.

Ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan di atas hanyalah sebagian dari ketentuan-ketentuan yang dijumpai di dalam KUHAP.

Selanjutnya masih ada juga pemeriksaan tentang terdakwa di depan pengadilan, beberapa ketentuan KUHAP tentang pemeriksaan terdakwa ini adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52) adapaun yang dimaksud dengan ketentuan ini supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya, sehingga terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap terdakwa.
2. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa tidak boleh bersifat menjerat (Pasal 166) dan yang dimaksud dengan pertanyaan yang bersifat menjerat yaitu pertanyaan yang diformulasikan sedemikian rupa, dimana suatu tindakan yang diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan oleh terdakwa atau saksi.

3. Terdakwa tidak berkewajiban untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh hakim maupun oleh penuntut umum. Dalam Pasal 175 KUHP dinyatakan : Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan “.
4. Jika terdakwa tidak paham berbahasa Indonesia, Hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang diterjemahkannya (Pasal 177).
5. Jika terdakwa bisu dan atau tuli serta tidak pandai menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa itu. Akan tetapi jika terdakwa itu bisu atau tuli tetapi dapat menulis maka Hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan (Pasal 178).

Selanjutnya hal tersebut di atas dilakukan Hakim adalah untuk menentukan benar tidaknya keterangan dari si terdakwa, sebab apabila tanpa penterjemah mungkin hakim tidak mengerti.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KORUPSI

A. Pengertian Korupsi Menurut Etimologi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi merupakan dua buah kata yang bila dipisahkan terdiri dari kata “Tindak Pidana” dan kata “Korupsi”.

1. Istilah “tindak pidana” merupakan istilah teknis juridis yang berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar Feit*” atau “*delict*” di mana kata ini berarti perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Istilah “Korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptie* atau *Corruptus*. Juga kata korupsi berasal dari *Corrumpere*, suatu kata yang lebih tua dan akhirnya diturunkan dalam bahasa Inggris : *Corruption*, bahasa Perancis : *Corruption* dan bahasa Belanda : *Corruptie*.⁹

Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan Korupsi adalah perbuatan berupa menerima suap, memanfaatkan jabatan untuk mengeruk keuntungan secara tidak sah.¹⁰

Dari pengertian secara etimologi terhadap korupsi di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya korupsi merupakan suatu kegiatan yang bertentangan dengan

⁹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 9.

¹⁰ Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1997, hal. 346.

ketentuan perundang-undangan, dimana perbuatan tersebut dilakukan untuk memperkaya diri pribadi secara tidak syah.

B. Pengertian Korupsi Menurut Sarjana

1. Soejono Dirdjosisworo

Korupsi adalah :

- Perbuatan yang dalam kenyataan menimbulkan keadaan yang bersifat buruk.
- Perilaku yang jahat dan tercela, atau kejahatan moral.
- Penyuapan dan bentuk-bentuk ketidak jujuran.
- Sesuatu yang dikorup dan
- Pengaruh-pengaruh yang korup.¹¹

a. Djoko Prakoso dan Ali Suryati

Korupsi berarti kemerosotan dari keadaan yang semula baik, sehat, benar, menjadi penyelewengan, busuk, kemerosotan itu terletak pada fakta bahwa orang yang menggunakan kekuasaan, kewibawaan dan wewenang jabatan, menyimpang dari tujuan semula yang dimaksud.¹²

Dalam bukunya tersebutnya beliau juga memasukkan upeti sebagai salah satu bentuk Korupsi.

2. Syed Hussein Alatas

¹¹ Soedjono Dordjosisworo, *Fungsi Perundang-undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1986, hal. 17

¹² Djoko Prakoso dan Ati Suryati, *Upetisme Ditinjau Dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1986, hal. 8.

Korupsi ada apabila seorang pejabat menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi, terhadap perbuatan menarik perhatian seperti itu atau hal lain yang menggoda juga mencakup konsep itu.¹³

3. J.S. Nye

Korupsi adalah sebagai perilaku menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu perusahaan jawatan pemerintah karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan dan kawan akrab) dalam melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi, hal tersebut meliputi tindakan sebagai penyuapan, pemberian hadiah dengan maksud menyelewengkan pertimbangan seseorang dalam kedudukan pada jabatan dinasny.¹⁴

C. Pengertian Korupsi Menurut Undang-Undang

1. Berdasarkan Undang-undang No. 79 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya

Dalam Undang-undang No. 79 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya, kata “Korupsi” tidak didefinisikan secara tegas namun pengertiannya digabungkan dengan perbuatan korupsi yang mana dapat dilihat dalam Pasal 1 bagian 1 dan dijabarkan oleh Pasal 2 dan Pasal 3. Perbuatan korupsi diklasifikasikan menjadi dua yaitu Perbuatan Korupsi Pidana dan Perbuatan Korupsi lainnya.

¹³ Syed Hussein Alatas, Sosiologis Korupsi Melalui Penjelasan Dengan Data Komputer, Bumi Aksara Jakarta, 1984, hal. 86.

¹⁴ Soejono Dirdjosisworo, *Op.Cit*, hal. 19.

Perbuatan Korupsi Pidana

Pasal 1

1. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan suatu badan keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain, yang menggunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.
2. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan, serta yang dilakukan dengan menyalahgunakan suatu jabatan atau kedudukan.
3. Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Perbuatan Korupsi lainnya

Pasal 2

1. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan lain, yang menggunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.
2. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

2. Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1

1. Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain, yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 20/8/24

atau masyarakat.

2. Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
3. Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 peraturan ini dan dalam Pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

3. Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 ada dua sumber perumusan delik, yaitu yang bersumberkan pasal-pasal KUHP yang ditarik sebanyak 13 (tiga belas) buah ditambah dengan 6 (enam) buah pasal yang dinaikkan pidananya dan perumusan dari Undang-undang ini sendiri sebanyak 7 (tujuh) buah perumusan delik selama 4 (empat) buah pasal. Kedua ini tidak ditarik secara mutlak, seperti yang tersebut pada yang pertama.

Pasal 1

1. Di hukum karena tindak pidana korupsi ialah :
 - a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - b. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - c. Barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 219, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 435 KUHP.
 - d. Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti termasuk dalam Pasal 2 mengingatk sesuatu kekuasaan atau suatu

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 20/8/24

- wewenang yang melekat padanya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.
- e. Barangsiapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan padanya seperti tersebut dalam Pasal-pasal 418, 419, dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.
2. Barangsiapa melakukan percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, dan e, pasal ini.

Pasal 2

Pegawai negeri yang di maksud oleh undang-undang ini, meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.

4. Berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 ini dikenal ada 4 (empat) type Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu, maka penulis membahas pengertian korupsi berdasarkan masing-masing type tersebut, yaitu :

1. Pengertian korupsi type pertama

Pengertian korupsi ini tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang menyebutkan, bahwa :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau yang paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dari bunyi pasal ini dapat ditarik unsur-unsurnya yaitu :

a. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Pengertian memperkaya diri sendiri dapat ditafsirkan suatu perbuatan dengan mana si pelaku bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut.

b. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

Pengertian merugikan keuangan atau perekonomian negara menurut pembentuk Undang-undang dalam penjelasannya menentukan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- 2) Berada dalam pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan pengertian perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

c. Dalam hal tertentu pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati

Yang dimaksud dengan “Keadaan tertentu” adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, atau pada waktu terjadi krisis ekonomi dan moneter.

2. Pengertian korupsi type kedua

Pengertian korupsi type kedua ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31

Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu tahun) dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Dari bunyi pasal ini dapat ditarik unsur-unsur yaitu :

- a. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Pada hakekatnya pengertian korupsi type kedua ini hanya dapat dikenakan terhadap para pegawai negeri karena hanya merekalah yang memiliki sarana dan kesempatan untuk perbuatan korupsi type kedua ini.

- b. Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada unsur ini terselip kata “dapat” yang berarti bahwa Jaksa/Penuntut umum tidaklah harus membuktikan adanya unsur kerugian negara karena tindak

pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

3. Pengertian korupsi type ketiga

Pada azasnya, pengertian korupsi type ketiga ini terdapat dalam ketentuan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang berasal dari KUHP.

Pengertian korupsi type ketiga ini dapat digolongkan lagi ke dalam 4 (empat) pengelompokan, yaitu :

- a. Penarikan perbuatan yang berupa Penyuapan yakni Pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP.
- b. Penarikan perbuatan yang bersifat Penggelapan, yakni Pasal 415, 416, dan Pasal 417 KUHP.
- c. Penarikan perbuatan yang bersifat Kerakusan yakni Pasal 423 dan Pasal 425 KUHP.
- d. Penarikan perbuatan yang berkolerasi dengan pemborongan, leveransir dan rekanan yakni Pasal 387, 388, dan Pasal 435 KUHP.

4. Pengertian korupsi type keempat

Pada azasnya pengertian korupsi type keempat adalah type korupsi percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat serta pemberian kesempatan, sarana atau keterangan sehingga terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

Perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan dan

perekonomian negara sehingga untuk itu maka percobaan melakukan tindak pidana korupsi ini juga merupakan delik yang berdiri sendiri dan dianggap selesai.

5. Pengertian korupsi type kelima

Sebenarnya, pengertian korupsi type kelima ini bukanlah bersifat murni tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana hal ini terdapat dalam Bab III Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang No. 31 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut :

- (a) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (b) Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 241, Pasal 422, Pasal 429, atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan
- (c) Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

5. Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada menyebutkan definisi atau pengertian korupsi. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 hanya menyebutkan instansi atau orang pribadi yang

dapat melakukan tindak korupsi yaitu :

1. Korporasi adalah sekumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum,
2. Pegawai negeri adalah meliputi :
 - a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian,
 - b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
 - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah,
 - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keluarga negara atau daerah, atau,
 - e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi.

Selanjutnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 memberikan ketentuan pidana kepada 3 subjek yang dapat melakukan korupsi di atas serta menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam kegiatan penanggulangan dan pemberantasan korupsi.

D. Sistem Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi

Sebelum menguraikan pembahasan judul sub bab di atas baiknya terlebih

UNIVERSITAS MEDAN AREA
dahulu diuraikan pengertian dari pada sistem pembuktian itu sendiri selanjutnya akan

dikaitkan dengan tindak pidana korupsi.

Hakim dalam menjatuhkan putusan akan menilai alat-alat bukti tidak terkecuali juga terhadap keterangan-keterangan saksi yang sah untuk menyusun konklusi yang dapat menimbulkan keyakinan hakim dengan mengemukakan unsur-unsur kejahatan yang didakwakan itu terbukti dengan sah atau tidak, kemudian apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana ataukah tidak, serta menetapkan pidana apa yang harus dijatuhkan kepadanya setimpal dengan perbuatan, jujur dan adil.

Penilaian hakim tentang keterangan saksi-saksi mungkin tidak berarti banyak dalam proses peradilan (persidangan), apabila hakim menilai dengan keyakinannya bahwa keterangan-keterangan itu tidak benar.

“ Seratus kesaksian dapat sama dengan satu kesaksian, karena hakim dapat menduga bahwa semua saksi itu mengatakan yang tidak benar “.¹⁵

Hakim dalam penilaiannya tentang keterangan saksi terhadap alat-alat bukti lain, tidak boleh bertindak semena-mena, sehingga tujuan untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang material menjadi kabur atau bahkan tidak tercapai sama sekali. Penilaian hakim tersebut harus berdasarkan sistem atau teori pembuktian yang dianut dalam KUHAP.

Suatu pembuktian yang betul-betul sesuai dengan kebenaran tidaklah mungkin mencapai, maka hukum acara pidana sebenarnya hanya menunjukkan jalan

¹⁵ Harun Ginting, *Hukum Pembuktian*, Fak. Hukum USU, Medan, 1974, hal. 7.

untuk berusaha mendekati sebanyak mungkin persesuaian dengan kebenaran dan keadilan. Hukum pembuktian memberikan petunjuk bagaimana hakim dapat menetapkan sesuatu hal yang cenderung kepada kebenaran dan keadilan.

“ Proses pembuktian berarti juga memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Hakim harus mengkonstatif peristiwa, mengkualifikasinya maka tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang berdasarkan atas pembuktian tersebut “. ¹⁶

Sebagaimana manusia lainnya, hakim adalah individu yang nisbi, oleh karenanya ia tidak akan luput dari kesalahan. Tentunya tidak mustahil pula apabila hakim salah dan khilaf dalam menetapkan suatu keyakinan dan putusan dalam perkara pidana, sehingga dapat menusuk dan merobek kepentingan umum yang dilindungi hukum.

Untuk menghindarkan hal tersebut maka hakim berpedoman kepada sistem atau teori pembuktian yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam ilmu pengetahuan hukum pembuktian dikenal beberapa sistem atau teori yang menjadi dasar atau pedoman bagi hakim. Dalam mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang dimajukan dalam suatu perkara pidana.

1. Sistem positif wettelijk

Sistem atau teori ini disandarkan semata-mata kepada alat bukti yang

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 103.

ditetapkan oleh undang-undang positif dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tanpa adanya keyakinan hakim.

Sistem pembuktian yang didasarkan kepada undang-undang semata ini mempunyai alasan untuk menyingkirkan segala pertimbangan hakim dan keyakinannya yang bersifat subjektif, oleh karena itu mengikat secara tegas supaya hakim hanya bergantung kepada ada tidaknya sejumlah alat bukti yang formal tercantum di dalam undang-undang. Jika alat-alat bukti formal tersebut telah tegas, maka sudah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, walaupun putusan yang dijatuhkan tersebut menurut perasaan dan keyakinannya belum mantap baginya sendiri.

Dengan demikian, misalnya jika peraturan menetapkan bahwa dalam pembuktian dipergunakan dua alat bukti formal saja, sudah cukup menentukan apakah kesalahan terdakwa telah terbukti, maka hakim harus menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa, tanpa perlu lagi adanya unsur keyakinan hakim.

Contoh : dalam suatu kasus perkara pidana telah diperiksa dua orang saksi yang mengatakan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana, maka hakim mesti menghukum terdakwa walaupun ia sendiri tidak yakin terhadap keterangan saksi-saksi tersebut.¹⁷

Pembuktian berdasarkan undang-undang (positief wettelijk) ini mempunyai

¹⁷ Martiman Projohamidjoyo, *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 16.

keuntungan untuk mempercepat penyelenggaraan proses peradilan, dan bagi perkara pidana yang ringan dapat mempermudah hakim mengambil keputusan karena resiko kekeliruan relatif kecil.

Dalam peradilan pidana yang tidak ringan sudah banyak keberatan terhadap penggunaan azas ini, karena ada kecenderungan absolut memperlakukan pemeriksaan secara inquisitor, apabila sudah terdapat pengakuan terdakwa dan keterangan saksi, hakim wajib memberikan putusan sekalipun dirasakan pengakuan itu hanya versi reka-rekaan saja (tidak objektif).

Teori atau sistem ini lebih banyak dipakai dalam pemeriksaan dan mengadili perkara perdata. Karena di dalam hukum acara perdata yang ingin dicapai adalah kebenaran dan keadilan yang formil.

2. Sistem Negatief Wettelijk

Sistem atau teori pembuktian ini didasarkan menurut keyakinan hakim yang timbul dari atau karena melihat, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang dalam undang-undang sudah diatur.

Dalam sistem atau teori pembuktian negatief wettelijk ada dua hal yang merupakan syarat, yaitu :

- a. Wettelijk, dimaksudkan bahwa alat-alat bukti yang sah dapat dimajukan dalam persidangan sudah ditetapkan secara limitatif di dalam undang-undang.
- b. Negatief, oleh karena dengan alat-alat bukti yang ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa, apabila

alat-alat bukti tersebut belum menimbulkan keyakinan bagi hakim, bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dan terdakwa terbukti bersalah melakukannya.

3. Sistem Conviction Intime

Sistem ini semata-mata hanya berdasarkan atas keyakinan hakim yang timbul dari hati nurani atau sifat kebijaksanaannya, tanpa terikat kepada aturan-aturan hingga keyakinan menurut sistem ini sangat subjektif dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan.

Sistem atau teori ini menyerahkan kebebasan yang mutlak kepada hakim untuk mempergunakan keyakinan belaka, tanpa perlu melihat dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang dimajukan dalam pemeriksaan terhadap suatu perkara.

Sistem conviction intime ini adalah merupakan sistem pembuktian yang kontradiksi dengan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang (positief wettelijk).

4. Sistem Conviction Raisonee

Sistem pembuktian ini adalah berdasarkan kepada keyakinan hakim atas dasar-dasar pertimbangan yang sesuai dengan logika dan hakim tidak hanya terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan dalam undang-undang. Dengan demikian selain alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang, hakim juga dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang tidak diatur undang-undang (diluar undang-undang) atau disebut alat-alat bukti bebas (vrije bewij) dan disertai dengan alasan-

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 20/8/24

alasan yang logis.

Dengan demikian antara alat-alat bukti yang dimajukan ke persidangan haruslah mempunyai hubungan causal dengan keyakinan hakim.

Sistem atau teori pembuktian manakah yang dianut dan dipakai oleh Hakim Indonesia menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) ?

Menurut KUHAP, hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa memakai dan menganut sistem atau teori pembuktian negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk). Hal ini terrefleksi dari bunyi Pasal 183 KUHAP :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Di dalam Pasal 183 KUHAP tersebut terkandung dua hal yang penting yaitu :

- a. Sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah,
- b. Dan dengan dasar alat bukti yang sah itu hakim yakin bahwa :
 - 1) Tindak pidana telah terjadi.
 - 2) Rterdakwa telah bersalah.

Kata sekurang-kurangnya dua alat bukti Yang memberikan limitatif dari dua alat bukti yang minimal yang harus disampaikan pada acara pembuktian di persidangan.

Pasal 183 KUHAP mensyaratkan adanya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan undang-undang serta keyakinan hakim, bahwa tindak pidana itu benar— benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.

Sehingga dengan demikian, meskipun ada empat, lima atau enam saksi yang diajukan dalam persidangan, akan tetapi hakim tidak yakin, bahwa tindak pidana itu telah dilakukan oleh terdakwa, maka hakim akan membebaskan dan melepaskan terdakwa dengan alasan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Oleh karena itu sistem KUHAP yang menganut sistem negatif wettelijk, tidak mengizinkan kepada hakim untuk mempergunakan dan menerapkan alat-alat bukti lain yang tidak ditetapkan dan diatur dalam undang-undang, dalam hal ini ditetapkan oleh Pasal 184 KUHAP.

Di samping Pasal 183 KUHAP, maka sistem negatif wettelijk ini tercermin juga pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP :

“ keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain “.

Bahwa berdasarkan pengakuan salah saja, hakim tidak boleh menghukum terdakwa. Pengakuan salah tanpa disertai alat bukti yang lain, merupakan alat bukti yang tidak lengkap (onvoldoende bewijs).

Walaupun hakim yakin, bahwa terdakwa bersalah, akan tetapi keyakinan hakim ini hanya dilandasi oleh satu alat bukti berupa keterangan terdakwa, maka putusan demikian merupakan tindakan hakim yang melanggar asas dari pada bukti minimum yang diminta oleh undang-undang (de leer van het minimum bewijs), sebagaimana termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Pengecualiaan terhadap azas ini hanya boleh terhadap asara pemeriksaan cepat/singkat. Dalam pemeriksaan terhadap

perkara cepat (tindak pidana ringan) keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah saja (penjelasan Pasal 184 KUHAP).

Dalam sistem hukum acara pidana yang menganut sistem pembuktian negatief wettelijk, alat-alat bukti yang sah yang dapat dipergunakan untuk pembuktian adalah alat-alat bukti yang jenisnya telah ditetapkan dalam undang-undang secara formal dan limitatif.


Demikian juga halnya dalam pembuktian telah terjadinya perbuatan pidana korupsi ini tetap juga dipakai sistem pembuktian negatief wettelijk dimana pembuktian adanya tindak pidana korupsi harus dibuktikan terlebih dahulu baru dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana korupsi.

Ketentuan hukum pidana di atas khususnya dalam perkara korupsi terkadang dilepaskan dimana dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ditentukan dalam Pasal 28 bahwa :

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Sikap UU No. 20 Tahun 2001 khususnya pasal 28 di atas menunjukkan suatu sistem pembuktian terbalik, dimana seseorang yang disangka telah melakukan korupsi dapat saja diajukan ke pengadilan, sedangkan pembuktian dilakukan oleh tersangka dengan cara mengatakan asal usul hartanya.

Prinsip ini banyak mengandung kelemahan, seperti tercemarnya nama baik seseorang apabila ternyata harta yang didapatkannya melalui jalan sah. Tetapi Pasal 28 ini sangat efektif dalam melakukan antisipasi dan pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya terhadap kasus-kasus tertentu yang pembuktiannya sulit dilakukan oleh pihak penegak hukum. Jadi dalam kondisi ini beban pembuktian ada pada tersangka dan terdangkalah yang dapat membebaskan dirinya dari tuduhan-tuduhan korupsi yang dituduhkan kepadanya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut prinsip pembuktian terbalik, dimana penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap seseorang yang disangkakan telah melakukan perbuatan pidana korupsi. Beban pembuktian tidak berada pada pihak penuntut umum tetapi pada tersangka, dimana ia harus dapat memberikan bukti-bukti bahwa harta yang dimiliki didapatkan dari sumber yang sah dan bukan hasil korupsi.
2. Pelaksanaan pemeriksaan perkara korupsi berbeda dengan perkara pidana biasa, dimana dalam perkara korupsi pihak – pihak terkait dapat meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka, serta dapatnya dilaksanakan suatu sistem peradilan in absentia dimana pelaksanaan persidangannya tidak diikuti tersangka.


B. Saran

1. Dengan adanya sistem pembuktian terbalik yang dianut oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 memberikan celah bagi pihak berwenang untuk dapat menegakkan hukum dan keadilan serta memberantas terjadinya tindak pidana korupsi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

2. Korupsi adalah permasalahan bangsa yang sangat mendasar, sehingga dengan demikian apapun upaya yang dilakukan tetap akan mendapat rintangan. Berdasarkan hal tersebut maka kepada lembaga berwenang hendaknya dapat terus memanfaatkan fasilitas perundang-undangan khususnya UU No. 20 Tahun 2001 dalam memerangi korupsi secara maksimal.
3. Kepada masyarakat hendaknya dapat memberikan masukan kepada instansi terkait dalam hal penegakan hukum khususnya di bidang pemberantasan korupsi dengan cara melaporkan hal-hal yang mencurigakan dimana di dalamnya disyakkii telah terjadi korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bkati, Bandung, 2002.
- Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1997.
- Djoko Prakoso dan Ati Suryati, *Upetisme Ditinjau Dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1986.
- dJoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Harun Ginting, *Hukum Pembuktian*, Fak. Hukum USU, Medan, 1974.
- Kejaksaan Agung RI, *Peristilahan Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, 1985.
- Leden Marpaung, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*, Sinar Garfika, Jakarta, 1994.
- Martiman Projohamidjoyo, *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- PAF. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Pionir Jaya, Bandung, 1991.
- R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1974.
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1987.
- Riduan Syahrani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
- Soedjono Dordjosisworo, *Fungsi Perundang-undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Ba u, Bandung, 1986.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Sudikno Mertolusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Syed Hussein Alatas, *Sosiologis Korupsi Melalui Penjelasan Dengan Data Komputer*, Bumi Aksara Jakarta, 1984.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area